

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan, keimanan, serta ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. *Shalawat* serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, berkat semangat beliau memperjuangkan dan menegakkan agama Islam sehingga dapat membawa ummatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman Islamiyah.

Skripsi yang berjudul **“Perbandingan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan. Suksesnya penulisan ini tak luput dari doa keluarga terutama doa orang tua hebat saya, yaitu Ayahanda M.Nur Abdullah dan Ibunda Nur Aflah yang selama ini telah mendidik dan merawat penulis dari kecil hingga menjadi seperti sekarang ini, Mereka terus-menerus memperkuat, memberikan nasihat, dan tidak pernah berhenti berdoa demi keberkahan ilmu penulis yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Penghargaan yang

setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fitra, M.T., IPM., ASEAN., Eng., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan & Alumni dan Penguji Pendamping Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

9. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu senantiasa dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Tasyukur, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang selalu senantiasa dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Fitri Magfirah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas/Penguji Utama yang sudi kiranya telah memberikan saran dan masukan yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Dr. Elidar Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas/Penguji Pendamping yang sudi kiranya telah memberikan saran dan masukan yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Husni, S.H., M.H., selaku Dosen Perwalian Akademik dari penulis yang selalu menasehati dan membimbing penulis dalam urusan perkuliahan mulai dari awal perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
14. Bapak Eko Gani PG, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
15. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
16. Terima kasih kepada Aryanta Hadait yang sudi kiranya telah sabar, setia menemani dalam setiap langkah dan memberikan semangat disetiap tantangan. Semoga prestasi ini menjadi bagian dari perjalanan kita bersama menuju masa depan yang lebih baik.

17. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam penyusunan skripsi ini, yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT menerima setiap amal dan perbuatan yang telah dilakukan serta memberikan keberkahan dan ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat menjadi bentuk pengabdian saya kepada orang tua, almamater, agama, bangsa, dan negara. Terima kasih atas segala doa, semangat, dan bantuan baik secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan, pahala, dan keberkahan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Lhokseumawe, 20 Januari 2025



WARDATIL FITRI
210510156

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kajian Kepustakaan.....	9
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA.....	26
A. Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	26
B. Pengaturan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	39
C. Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Adat.....	42
BAB III PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.....	47
A. Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	47
B. Analisis Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.....	52
C. Perbandingan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.....	56
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MENYEIMBANGKAN ANTARA KEPENTINGAN AGAMA-DAN KEPENTINGAN HAK SIPIL PADA PERKARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.....	63
A. Pendekatan Hukum Perkawinan dalam Pengambilan Keputusan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	63
B. Upaya Perlindungan Hak Sipil Pasangan Beda Agama dalam Putusan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	70
C. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby dengan Putusan Nomor 71/2017/PN.Bla.....	74

BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

**Wardatil Fitri PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
NIM 210510156 NEGERI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA
(Dr. Hamdani, S.H., LL.M. dan Tasyukur, S.H., M.H.)**

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena selain sebagai wadah untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mencakup hubungan antar individu serta hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga mengandung unsur spiritual, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksaminasi putusan hakim pengadilan negeri tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta mengetahui putusan hakim pengadilan negeri dalam menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan hak sipil pada perkara perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah, data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian skripsi ini bahwa terdapat dua pola dalam mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke pengadilan. Pola pertama (Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby), pasangan yang sudah menikah dengan perbedaan agama dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin agar perkawinan mereka dicatatkan secara sah. Pola kedua (Putusan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN.Bla), pasangan yang belum menikah namun memiliki perbedaan agama harus mengajukan permohonan kepada pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan. Hakim dalam perkara perkawinan beda agama, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, berusaha menyeimbangkan kepentingan agama dan hak sipil. Hakim mempertimbangkan larangan perkawinan beda agama dalam ajaran agama, tetapi juga harus memperhatikan prinsip hak sipil, seperti kebebasan beragama dan hak menikah yang dijamin konstitusi. Namun, setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, hakim dilarang memberikan izin untuk pencatatan perkawinan beda agama.

Disarankan kepada pengadilan perlu menyusun pedoman yang konsisten untuk pencatatan perkawinan beda agama guna menghindari ketidak pastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang izin pencatatan perkawinan beda agama lebih mengutamakan kesatuan agama untuk menjaga stabilitas sosial dan keluarga, dan keputusan ini sebaiknya dihormati dan dilaksanakan.

Kata Kunci: *Perbandingan, Perkawinan, Beda Agama.*

SUMMARY

Wardatil Fitri **COMPARISON OF DISTRICT COURT JUDGE'S**
NIM 210510156 **DECISION ON REGISTRATION OF INTER-**
RELIGIOUS MARRIAGES IN INDONESIA
(Dr. Hamdani, S.H., LL.M. dan Tasyukur, S.H., M.H.)

Marriage is a very important thing in human life, because apart from being a forum to form a family, marriage also includes relationships between individuals and civil relationships. In addition, marriage also contains a spiritual element, namely the relationship between humans and God. This study aims to find out the examination of the decision of the district court judge on the registration of interfaith marriage in Indonesia, as well as the decision of the district court judge in balancing the interests of religion and the interests of civil rights in the case of interfaith marriage in Indonesia.

This study uses a normative juridical research method, which is a legal research that focuses on rules or principles in the sense that law is conceptualized as norms or rules, the data obtained in this study through the library research method.

The results of this thesis research show that there are two patterns in submitting an application for marriage registration to the court. The first pattern (Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby), married couples with religious differences can apply to the court to obtain permission for their marriage to be legally recorded. The second pattern (Decision Number 71/Pdt.P/2021/PN. Bla), couples who are not married but have religious differences must apply to the court before getting married. Judges in interfaith marriage cases, as reflected in Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN. Bla, trying to balance the interests of religion and civil rights. Judges consider the prohibition of interfaith marriage in religious teachings, but must also pay attention to civil rights principles, such as freedom of religion and the right to marriage guaranteed by the constitution. however, after the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, judges are prohibited from granting permission for the registration of interfaith marriages.

It is recommended to courts need to develop consistent guidelines for the registration of innterfaith marriages to avoid legal uncertainty. Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 which prohibits permits for the registration of interfaith marriages prioritizes religious unity to maintain social and family stability, and this decision should be respected and implemented.

Keywords: *Comparison, Marriage, Interfaith.*